

## PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Gunung Molio Nomor: 11 28 (0388) 21866

Email: dinasppotts@yahoo.com

SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.02.03/48 /2023 TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib a. Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna dan meningkatkan pelayanan mendekatkan kepada masyarakat serta pendidikan kelancaran pelksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SWASTI SARI dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan ijin Operasional Sekolah Dasar:
- b. bahwa salah satu svarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Yayasan SWASTI SARI dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dab Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan (Lembaran Negara Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar

Yayasan SWASTI SARI dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten

Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Kewajiban Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan SWASTI SARI adalah:

a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

- Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU ditanggung oleh Yayasan SWASTI SARI dan dana
bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

6 DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda NIP.19681027 198909 1 002 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023

TANGGAL: 22 Mei 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

## PEMBERIAN UIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YAYASAN SWASTI SARI DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
		3	4	5	6	17 1 2007
1	2	- 1	SD KATHOLIK YASWARI SOE V	50300462	Swasta	17 Juli 2007
1	KOTA SOE	1	SD KATHOLIK YASWARI KAPAN III	50306991	Swasta	15 Februari 1967
2	KEC. MOLLO UTARA	2	SD KATOLIK ST KANISIUS PANITE	50300470	Swasta	15 Juli 1995
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	3	SD KATHOLIK YASWARI FATUHILIK	50306989	Swasta	01 Maret 1965
4	KEC. AMANATUN SELATAN	4	SD KATHOLIK YASWARI KOKOI	50309050	Swasta	01 Agustus 1960
		(3	SD KATHOLIK YASWARI NOETOKO	50307001	Swasta	01 Agustus 1960
		6	SD KATHOLIK YASWARI OINLASI	50300474	Swasta	01 Januari 1960
			SD KATHOLIK TASWARI CITIES	50307002	Swasta	24 Januari 1967
			SDK YASWARI OEKOLO SD K. YASWARI FATUSAHAN	50300461	Swasta	01 Januari 1969
	KEC. KUANFATU	-	SON MASHARI FATOSATIAN	50306761	Swasta	01 Januari 1969
		10	SDK YASWARI SIOLAIS	50309211	Swasta	17 Juli 1998
	6 KEC. AMANUBAN TIMUR	1	1 SD KATOLIK YASWARI OENANGKAI	50307005	-	01 Agustus 196
	7 KEC. POLEN	1	2 SDK YASWARI OELNUNUH	69863294	Swasta	01 Agustus 195
	8 KEC. NOEBEBA	1	3 SD KATHOLIK YASWARI NAIP 2	50307007	-	01 Agustus 196
F	9 KEC. AMANATUN UTARA	1	4 SD KATHOLIK YASWARI PUTAIN	50307011	1	01 Januari 1969
		1	5 SD KATHOLIK YASWARI TUMU	50306986	Swasta	01 Agustus 196
	10 KEC. BATUPUTIH	1	6 SD KATHOLIK YASWARI BENLUTU	50300464	Swasta	01 Agustus 195
		10	7 SDK. YASWARI BOENTUKA	5030047		01 Agustus 196
	11 KEC. KUATNANA		18 SD KATHOLIK YASWARI NAUKAE	50307004		01 Januari 1967
T	12 KEC. BOKING		19 SD KATOLIK YASWARI OENEO	5030047		01 Januari 1960
	13 KEC. AMANUBAN TENGAH	1	20 SDK YASWARI NIKI-NIKI	50307008		15 Februari 196
1	14 KEC. NUNKOLO		21 SD KATHOLIK YASWARI SAHAN	50306996		01 Agustus 196
I	15 KEC. TOIANAS		22 SD KATHOLIK YASWARI LOBUS	5030700		01 Januari 1969
F	16 KEC. FATUKOPA	1	23 SD KATHOLIK YASWARI OEKIU	5030046		01 Agustus 196
	17 KEC. FAUTMOLO	1	24 SD KAT. YAS LETEMNEO	5030046		01 Agustus 196
	18 KEC. MOLLO TENGAH	-	25 SD KATHOLIK YASWARI KUALEU	5030699		01 Agustus 196
	19 KEC. KOKBAUN	1	26 SD KATHOLIK YASWARI KUANNOE 27 SD KATHOLIK YASWARI FATUMNASI	5030699		01 Agustus 196

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19681027 198909 1 002